

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2001
TENTANG
KEPELABUHANAN

UMUM

Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan nasional, menetapkan wawasan nusantara serta memperkuat ketahanan nasional.

Pembinaan pelabuhan yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Aspek pengaturan mencakup perumusan dan penentuan kebijakan umum maupun teknis operasional. Aspek pengendalian mencakup pemberian pengarahan bimbingan dalam pembangunan dan pengoperasian pelabuhan. Sedangkan aspek pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan kepelabuhanan.

Pembinaan kepelabuhanan dilakukan dalam satu kesatuan Tatanan Kepelabuhanan Nasional yang ditujukan untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan pelayaran dalam pelayanan jasa kepelabuhanan, menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha, mendorong profesionalisme pelaku ekonomi di pelabuhan, mengakomodasi teknologi angkutan, serta meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing dengan tetap mengutamakan pelayanan kepentingan umum.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali mengenai kepelabuhanan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan.

Untuk kepentingan tersebut di atas maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur ketentuan-ketentuan mengenai Tatanan Kepelabuhanan Nasional, penetapan lokasi, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan umum dan pelabuhan khusus, pelaksanaan kegiatan di pelabuhan umum, pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum, usaha kegiatan penunjang pelabuhan, kerja sama, tarif pelayanan jasa kepelabuhanan, hal-hal menyangkut pelabuhan khusus, ketentuan mengenai pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, fasilitas penampung limbah di pelabuhan, dan hal-hal menyangkut ganti rugi, untuk mengakomodasikan otonomi daerah di bidang kepelabuhanan yang keseluruhannya merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pelabuhan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Maksud dan tujuan penyusunan Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah tertatanya pelabuhan dalam peta geografis sesuai dengan peran yang diembannya dengan mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara serta terciptanya efisiensi pelayanan umum yang berskala nasional dan internasional sebagai perwujudan dari kewenangan Pemerintah dalam rangka perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro di bidang kepelabuhanan, maka diperlukan penetapan jaringan infrastruktur pelabuhan dalam Tatanan Kepelabuhanan Nasional.

Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia baik pelabuhan umum, pelabuhan khusus, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan daratan maupun pelabuhan perikanan. Hal ini dimaksudkan untuk terjalannya suatu jaringan infrastruktur pelabuhan secara terpadu, serasi dan harmonis, sehingga dapat bersinergi dan bersifat dinamis.

Dengan adanya Tatanan Kepelabuhanan Nasional diharapkan penyelenggara-an pelabuhan lebih handal dan berkemampuan tinggi, antara satu pelabuhan dan pelabuhan lain akan saling bersinergi sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing pelabuhan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Tata ruang wilayah adalah tata ruang wilayah nasional, tata ruang wilayah Propinsi dan tata ruang wilayah Kabupaten/ Kota.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Pelabuhan laut dapat dipergunakan untuk kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang umum, komoditi sejenis atau untuk melayani kapal sejenis, seperti pelabuhan batu bara, pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan, dan pelabuhan untuk kapal wisata sebagai pelabuhan marina.

Huruf b

Pelabuhan sungai dan danau dapat dipergunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang atau bongkar muat barang.

Huruf c

Pelabuhan penyeberangan dipergunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

Angkutan penyeberangan dimaksudkan untuk melayani angkutan penumpang dan kendaraan pada lintas penyeberangan.

Lintas penyeberangan tidak selalu menghubungkan antar dua pelabuhan penyeberangan, dan dimungkinkan juga menghubungkan antar dua pelabuhan laut atau sungai atau menghubungkan antara pelabuhan laut dengan pelabuhan penyeberangan yang dilayani sebagai angkutan penyeberangan dan hanya untuk melayani kepentingan umum.

Penetapan pelabuhan penyeberangan dilakukan dalam hal pembangunan dan pengoperasiannya ditujukan untuk itu dan memenuhi persyaratan sebagai pelabuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kegiatan jasa kawasan adalah kawasan perdagangan dan jasa kawasan industri yang berada di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan sebagai kegiatan yang mengarah kepada konsolidasi barang untuk meningkatkan nilai tambah barang.

Huruf d

Kegiatan penunjang kepelabuhanan dimaksudkan untuk menampung tuntutan dan kebutuhan kehidupan masyarakat (*life support*) pada daerah yang telah berkembang, seperti kawasan wisata dan rekreasi, perbaikan lingkungan dan pemukiman.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud kegiatan tertentu untuk kepentingan sendiri antara lain kegiatan di bidang pertambangan, perindustrian, pertanian dan pariwisata, termasuk pula yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan latihan serta sosial.

Pasal 5

Ayat (1)

Hirarki peran dan fungsi pelabuhan adalah penataan pelabuhan yang didasarkan pada peran dan fungsinya. Hirarki peran dan fungsi pelabuhan dalam jaringan infrastruktur pelabuhan ditetapkan berdasarkan kriteria.

Pelabuhan menurut hirarki peran dan fungsi terdiri dari pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan. Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang mempunyai jangkauan pelayanan yang luas, frekuensi kapal dan volume besar, mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional/internasional, berperan dalam transportasi dan perdagangan antar negara, tingkat keselamatan pelayaran yang diperlukan tinggi, dan memiliki fasilitas dengan teknologi tinggi sesuai dengan standar internasional serta merupakan simpul jaringan pelayaran nasional/internasional dan berfungsi sebagai perekat dalam sistem transportasi nasional,

sehingga apabila fungsi dan peranan tersebut tidak dapat dilaksanakan akan mengganggu kepentingan nasional.

Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang mempunyai jangkauan pelayanannya terbatas melayani Propinsi, Kabupaten/Kota, frekuensi kapal dan volume terbatas, mempengaruhi perkembangan ekonomi secara lokal/regional, berperan dalam transportasi dan perdagangan dalam Propinsi, antar Kabupaten/Kota, tingkat keselamatan pelayaran tinggi, dan memiliki fasilitas dengan teknologi tepat guna serta merupakan simpul jaringan pelayaran regional/nasional sehingga apabila fungsi dan peranan tersebut tidak dapat dilaksanakan hanya berdampak pada kegiatan regional.

Huruf a

Pelabuhan internasional hub adalah pelabuhan utama primer yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan yang sangat luas serta merupakan simpul dalam jaringan transportasi laut internasional.

Huruf b

Pelabuhan internasional adalah pelabuhan utama sekunder yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan yang luas serta merupakan simpul dalam jaringan transportasi laut internasional.

Huruf c

Pelabuhan nasional adalah pelabuhan utama tersier yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan inter-nasional dalam jumlah menengah serta merupakan simpul dalam jaringan transportasi tingkat Propinsi.

Huruf d

Pelabuhan regional adalah pelabuhan pengumpan primer yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dalam jumlah yang relatif kecil serta merupakan pengumpan pada pelabuhan utama.

Huruf e

Pelabuhan lokal adalah pelabuhan pengumpan sekunder yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut regional dalam jumlah kecil serta merupakan pengumpan pada pelabuhan utama dan/atau pelabuhan regional.

Ayat (2)

Huruf a

Pelabuhan penyeberangan lintas Propinsi dan antar Negara adalah pelayanan penyeberangan yang menghubungkan jalan arteri atau jalur kereta api yang berfungsi sebagai pelayanan lintas utama.

Huruf b

Pelabuhan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota adalah pelayanan penyeberangan yang menghubungkan jalan kolektor lokal atau jalur kereta api yang berfungsi melayani lintas cabang.

Huruf c

Pelabuhan penyeberangan lintas dalam Kabupaten/Kota adalah pelayanan penyeberangan yang menghubungkan jalan lokal.

Ayat (3)

Huruf a

Pelabuhan khusus nasional/internasional adalah pelabuhan yang berfungsi untuk melayani angkutan bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi sendiri dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan nasional/internasional, tingkat keselamatan pelayaran tinggi dengan teknologi tinggi serta berperan dalam perkembangan ekonomi secara nasional.

Huruf b

Pelabuhan khusus regional adalah pelabuhan yang berfungsi untuk melayani angkutan bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi sendiri dalam jumlah menengah dan jangkauan pelayanan nasional/ internasional, tingkat keselamatan pelayaran tinggi dengan teknologi menengah serta berperan dalam perkembangan ekonomi secara regional.

Huruf c

Pelabuhan khusus lokal adalah pelabuhan yang berfungsi untuk melayani angkutan bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi sendiri dalam jumlah kecil dan jangkauan pelayanan regional, tingkat keselamatan pelayaran tinggi dengan teknologi tepat guna serta berperan dalam perkembangan ekonomi secara lokal.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Penyelenggaraan pelabuhan umum oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah didasarkan pada pelimpahan sebagian wewenang Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelabuhan, kecuali untuk aspek pengaturan, pengawasan dan pengendalian tetap dilaksanakan oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Penyelenggaraan pelabuhan khusus oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk memberi peluang kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat mengelola pelabuhan khusus yang baru. Penyelenggaraan pelabuhan khusus yang baru dapat juga dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Lokasi pelabuhan adalah wilayah daratan dan/atau perairan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Aspek kelayakan teknis memperhatikan luas perairan (alur dan kolam), peta bathymetry/kedalaman perairan, karakteristik gelombang, karakteristik pasang-surut dan arus, erosi dan pengendapan, kondisi lapisan tanah, luas daratan dan peta topografi.

Huruf d

Aspek kelayakan ekonomis memperhatikan produk Domestik Regional Bruto, aktivitas/perdagangan dan industri yang ada serta prediksi di masa mendatang, perkembangan aktivitas volume barang dan penumpang, kontribusi pada peningkatan taraf hidup penduduk dan perhitungan ekonomis/finansial.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Aspek kelayakan lingkungan memperhatikan daya dukung lokasi, daerah perlindungan dan suaka flora dan fauna.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Aspek pertahanan dan keamanan Negara memperhatikan pertimbangan dari Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk lokasi yang erat hubungannya dengan kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan keamanan Negara.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kegiatan jasa kepelabuhanan adalah kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan.

Kegiatan penunjang kepelabuhanan dimaksudkan untuk menampung tuntutan dan kebutuhan kehidupan masyarakat (*life support*) pada daerah yang telah berkembang, dapat berupa kawasan wisata, rekreasi, perbaikan lingkungan dan pemukiman.

Ayat (5)

Fasilitas pokok pelabuhan yang berupa lapangan penumpukan hanya di peruntukkan bagi pelabuhan laut sedangkan untuk pergudangan diperuntukkan bagi pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau.

Fasilitas penunjang pelabuhan yang berupa kawasan industri dan kawasan perdagangan hanya diperuntukkan bagi pelabuhan laut.

Ayat (6)

Perairan pandu diperuntukkan bagi pelabuhan laut.

Perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan perluasan daerah lingkungan kerja pelabuhan sesuai dengan rencana induk pelabuhan.

Kapal mati adalah kapal yang untuk sementara tidak dapat dioperasikan lagi karena tidak berfungsinya tenaga penggerak utama dan tenaga penggerak bantu kapal tersebut.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pada dasarnya, daerah lingkungan kerja pelabuhan umum digunakan untuk pelayanan jasa, namun demikian, pelayanan dimaksud dapat juga meliputi wilayah di luar daerah lingkungan

kerja pelabuhan sepanjang berkaitan langsung dan merupakan kesatuan dengan jasa yang diberikan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan, yaitu pelayanan jasa pemanduan dan penundaan, dan dalam keadaan tertentu untuk kegiatan rede transport.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Kelestarian lingkungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Kewajiban penyelenggara pelabuhan dalam penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran adalah untuk memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran dalam pengoperasian pelabuhan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Fasilitas di sisi air adalah bangunan yang digunakan untuk fasilitas umum dan keselamatan pelayaran yang antara lain meliputi dermaga, trestle, alur, rambu, sarana bantu navigasi pelayaran, talud, cause way, penahan gelombang dan groin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan berlaku sebagai izin pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan bidang pelayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Pembangunan pelabuhan umum baru harus berdasarkan kepada Tatahan Kepelabuhanan Nasional. Berdasarkan tatanan tersebut, Menteri menetapkan lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan.

Pelabuhan umum baru yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/ atau Kabupaten/Kota kepemilikannya oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penetapan Keputusan Pelaksanaan Pengoperasian Pelabuhan berlaku sebagai izin pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan bidang pelayaran.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan unit pelaksana teknis/satuan kerja instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c dan huruf d, dilakukan sesuai ketentuan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelaksanaan fungsi keamanan dan ketertiban umum di pelabuhan dilakukan sesuai dengan kebutuhan (*on call basis*).

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Pelaksana kegiatan instansi Pemerintah dilakukan sesuai dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Huruf a

Pejabat pemegang fungsi koordinasi dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi Pemerintah terkait dan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan, memperhatikan dengan sungguh-sungguh upaya untuk mencegah terjadinya kegiatan/tindakan yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran operasional pelabuhan.

Pejabat pemegang fungsi koordinasi dalam menjalankan wewenangnya tidak mencampuri kewenangan bidang teknis dari instansi Pemerintah terkait dan pelayanan jasa kepelabuhanan oleh Penyelenggara Pelabuhan.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Dalam ketentuan ini termasuk pula pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan baru yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang dibangun oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pusat kegiatan pelayanan meliputi pusat kegiatan pelayanan bidang pemerintahan, pelayanan jasa kepelabuhanan dan pelayanan bidang ekonomi lainnya.

Huruf c

Pelabuhan sebagai pusat distribusi dan konsolidasi barang adalah sesuai dengan fungsinya sebagai simpul dalam jaringan transportasi di perairan.

Ayat (3)

Kegiatan tertentu yang dimaksud, antara lain, meliputi kegiatan di bidang pertambangan, perindustrian, pertanian atau pariwisata.

Ketentuan ini berlaku pula untuk fasilitas dermaga yang dibangun dan dioperasikan oleh pihak ketiga yang terletak di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Penyelenggaraan pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pengusahaan, perawatan, pengawasan dan pengendalian diatur tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang Perikanan.

Ayat (2)

Pengaturan untuk aspek keselamatan pelayaran di pelabuhan perikanan dan keberadaannya dalam tatanan kepelabuhanan nasional berlaku ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Tata laksana dan ketentuan umum ekspor-impor meliputi pelayanan jasa, barang dan dokumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh dan bersifat nasional dilakukan mengingat tingkat kemampuan atau kinerja keuangan pelabuhan berbeda-beda sehingga memerlukan subsidi silang.

Pengertian secara menyeluruh dalam kerja sama ini merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi dalam penyelenggaraan kepelabuhanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Pelayanan jasa kapal meliputi pelayanan yang diberikan kepada kapal sejak memasuki daerah lingkungan kerja pelabuhan sampai dengan tambat di dermaga dan kembali keluar daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Kegiatan dimaksud dapat berupa antara lain labuh, tambat dan bunker, untuk pelayanan jasa pemanduan dan penundaan dilakukan di perairan wajib pandu dan di perairan pandu luar biasa.

Huruf b

Pelayanan jasa barang meliputi pelayanan terhadap barang sejak dari palka kapal, bongkar dan atau muat, penumpukan, penyimpanan, penyerahan dan sebaliknya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pelayanan jasa alat adalah pelayanan jasa yang diberikan untuk penggunaan alat.

Huruf e

Pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya adalah pelayanan selain pelayanan jasa kapal, barang dan jasa alat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kepentingan sendiri dalam ketentuan ini terbatas pada lalu lintas kapal atau turun naik penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri. Apabila barang yang diangkut berupa barang umum (*general cargo*) yang digunakan untuk kepentingan umum, maka bongkar muat barang tersebut dilakukan di pelabuhan umum terdekat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Wilayah pelabuhan khusus adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan untuk operasi pelabuhan khusus serta untuk menjamin keselamatan pelayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Prinsipnya pengelolaan pelabuhan khusus hanya diperuntukan bagi kepentingannya sendiri, sehingga pengelola pelabuhan khusus tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa kepelabuhanan di luar kepentingannya sendiri.

Kerja sama yang dimaksud adalah penyelenggara pelabuhan umum terdekat dalam melaksanakan pungutan memperhatikan hak dan kepentingan dari pengelola pelabuhan khusus guna kelancaran dan ketertiban pelayanan jasa kepelabuhanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dalam hal usaha pokok tidak lagi dilaksanakan adalah apabila usaha pokok tersebut tidak lagi dilaksanakan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara berturut-turut.

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam hal pembangunan pelabuhan khusus tidak dilanjutkan, pemegang izin yang bersangkutan membongkar fasilitas yang mengganggu keselamatan pelayaran.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 64

Huruf a

Kegiatan yang membahayakan keamanan negara adalah kegiatan yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kegiatan pada pelabuhan khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri terbatas pada lalu lintas kapal untuk mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kepentingan pengembangan kemampuan angkutan laut nasional meliputi perolehan pangsa muatan yang wajar dan perwujudan iklim usaha yang sehat.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Kepentingan nasional lainnya meliputi pula kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Pengadaan fasilitas penampungan limbah mempertimbangkan antara lain jumlah kunjungan kapal dan keberadaan fasilitas penampungan limbah di pelabuhan-pelabuhan terdekat.

Yang dimaksud dengan bahan lain yang mencemarkan dari kapal adalah bahan-bahan sebagaimana ditentukan dalam *International Convention for the Prevention of Pollution from Ship 1973*.

Tanpa mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, pelabuhan khusus yang kegiatannya menunjang usaha pokok antara lain di bidang minyak dan gas bumi harus mematuhi ketentuan lain yang berkaitan dengan upaya pencegahan pencemaran yang bersumber dari kapal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Meninggalkan jaminan ganti rugi adalah jaminan yang ditinggalkan pemilik atau operator kapal agar kapal tetap dapat berlayar meninggalkan pelabuhan.

Pasal 72

Tingkat kerusakan yang ditimbulkan adalah kerusakan yang nyata diderita, tidak termasuk pendapatan dan keuntungan yang diharapkan.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kerugian yang nyata diderita adalah kerugian yang nyata diderita dan tidak termasuk pendapatan dan keuntungan yang diharapkan.

Pasal 75

Pelabuhan umum yang saat ini penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, kepemilikannya merupakan milik Pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang sudah dipisahkan dan/atau merupakan aset Badan Usaha Pelabuhan yang bersangkutan.

Pasal 76

Ayat (1)

Pelabuhan regional yang penyelenggaraannya dilimpahkan kepada Pemerintah Propinsi sebagai tugas dekonsentrasi kepemilikannya oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Pelabuhan lokal yang penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai tugas desentralisasi kepemilikannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 77

Pelabuhan regional dan lokal yang penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, apabila statusnya berubah menjadi pelabuhan internasional hub, internasional, nasional pengelolaannya tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sedangkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1), menjadi kewenangan Pemerintah.

Perubahan status pelabuhan dari pelabuhan regional dan lokal menjadi pelabuhan internasional hub, internasional, nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) dan ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada penyelenggara pelabuhan untuk mempersiapkan diri berkenaan dengan perubahan dimaksud.

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4145